



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya 73112
Telp/ Fax (0536) 3234153, 3221295, website : disdik kalteng go id, e-mail : disdik@kalteng go id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 421/ 1159 /Disdik /VIII/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA

SKH KISARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai berupa Sekolah Luar Biasa;
 - b. Bahwa berdasarkan permohonan Kepala Sekolah Khusus KISARA dan hasil verifikasi kelayakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, maka dapat diberikan izin Operasional kepada SKH KISARA;
 - c. Bahwa untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud padah uruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah.
 - f. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Memperhatikan** :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 006/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KHUSUS (SKH) KISARA;**

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : **SEKOLAH KHUSUS (SKH) KISARA**
Alamat : Komp.Perum Wengga Jaya Agung III No.521, Sampit
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
Terhitung : 1 Agustus 2024

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Sekolah Khusus (SKH) KISARA untuk :
a. Memenuhi semua peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian;
b. Bertanggungjawab atas seluruh kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Khusus yang dikelola.

KETIGA : Akibat dikeluarkannya keputusan ini maka segala biaya dibebankan kepada anggaran yang sesuai dan sumber lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palangka Raya

Tanggal : 1 Agustus 2024

Pir Kepala Dinas,

MUHAMMAD REZA PRABOWO, S.IP, M.P.A
NIP. 199206212012061001

Tembusan Kepada Yth

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Ditjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Bupati Kabupaten Sukamara di Sukamara;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
7. Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau di Lamandau;
9. Koordinator Pengawas SMA, SMK, dan SLB Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

VERIFIKASI KELAYAKAN
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KHUSUS

**SEKOLAH KHUSUS (SKH) KISARA
KOTAWARINGIN TIMUR**

A. Kelayakan Sarana dan Prasarana :

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Sarana Listrik | = 2200 Kwh |
| 2. Sarana air bersih | = Sumur Bor |
| 3. Ruang Kepala Sekolah | = 1 ruang, luas = 3×4 M2 |
| 4. Ruang Guru | = 1 ruang, luas = 2×3 M2 |
| 5. Ruang Kelas | = 4 ruang, luas = 2×3 M2 |
| 6. Ruang Perpustakaan | = belum ada, ruang, luas = - M2 |
| 7. Sanitasi sekolah/WC/Toilet | = 2 ruang, luas = $1 \times 1,5$ M2 |
| 8. Meja dan Kursi Siswa | = 10 Buah, Kondisi = Baru |
| 9. Meja dan Kursi Guru | = 1 meja dan 3 kursi Buah, Kondisi = Baru |
| 10. Papan Tulis | = 2 Buah, Kondisi = Baru |
| 11. Penghapus | = 2 Buah, Kondisi = Baru |
| 12. Penggaris Kayu/Mistar Panjang | = Belum Ada, Buah, Kondisi = - |
| 13. Alat Peraga Keterampilan Siswa | = 5 Buah, Kondisi = Baru |
| 14. Alat Peraga Ketunaan Siswa | = 3 Buah, Kondisi = Baru |
| 15. Alat Pendukung Lainnya | = 10 Buah, Kondisi = Baru |

**DATA MEBELIER SEKOLAH KHUSUS (SKH) KISARA
KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN	KONDISI		KETERANGAN
				BAIK	RUSAK	
1	Meja (U) Siswa	-	Buah	-		Milik Yayasan
2	Ranjang	-	Buah	-		Milik Yayasan
3	Kotak P3K	1	Buah	√		Milik Yayasan
4	Papan Pengumuman	1	Buah	√		Milik Yayasan
5	Meja Anak Kebutuhan Khusus	-	Buah	-		Milik Yayasan
6	Rak Sepatu	1	Buah	√		Milik Yayasan
7	Kotak Sampah Kayu	4	Buah	√		Milik Yayasan
8	Meja Guru	1	Buah	√		Milik Yayasan
9	Filling Kabinet	-	Buah	-		Milik Yayasan
10	Meja Siswa	10	Buah	√		Milik Yayasan
11	Kursi Guru	1	Buah	√		Milik Yayasan
12	Kursi Siswa	10	Buah	√		Milik Yayasan
13	Kursi Lipat	5	Buah	√		Milik Yayasan
14	Kursi Roda 2	-	Buah	-		Milik Yayasan
15	Kursi Eselon III	-	Buah	-		Milik Yayasan
16	Lemari Penyimpanan	1	Buah	√		Milik Yayasan
17	Papan Tulis	2	Buah	√		Milik Yayasan
18	Tiang Bendera	1	Buah	√		Milik Yayasan
19	Lemari Kaca	-	Buah	-		Milik Yayasan
20	Kursi Sofa	-	Set	-		Milik Yayasan
	JUMLAH					